



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Hak Asuh Anak antara:

Xxxxxxx binti Xxxxxxx, NIK [REDACTED], umur 34 tahun (Engkuni, 02 Februari 1986), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh tani karet, tempat tinggal di Kampung Xxxxxxx, RT. 01, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

Melawan

Xxxxxxx bin Xxxxxxx, NIK [REDACTED], umur 38 tahun (Bondowoso, 07 Januari 1982), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani Sayur, tempat tinggal di Jalan [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara dan mendengar Keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tanggal 23 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dalam Register perkara Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Sdw, pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Sdw
Halaman 1 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Desember 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-206/Kua.16.02.02/PW.01/11/2019, tanggal 07 November 2019.
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Kota Bangun selama 4 tahun, setelah itu pindah ke rumah milik orang tua Penggugat di Xxxxxxx.
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. Xxxxxxx binti Xxxxxxx, NIK 640775307030001, umur 17 tahun (Anggana, 13 Juli 2003) dalam pengasuhan Penggugat,
 - b. Xxxxxxx binti Xxxxxxx, NIK 640776606060001, umur 13 tahun (Kota Bangun, 26 Juni 2006) dalam pengasuhan Penggugat,
 - c. Xxxxxxx binti Xxxxxxx, NIK 6407076807070001, umur 11 tahun (Engkuni, 28 Juli 2008) dalam pengasuhan Penggugat,
 - d. Xxxxxxx binti Xxxxxxx, NIK 6407075108130001, umur 6 tahun (Xxxxxxx, 11 Agustus 2013) dalam pengasuhan Penggugat.
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada bulan April 2003 terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan, Penggugat menolak anjuran Tergugat untuk membantu acara pernikahan keluarga Tergugat, karena Penggugat sedang dalam keadaan hamil dan kelelahan, akibatnya Tergugat marah dan memukul Penggugat pada bagian punggung menggunakan tangan Tergugat.
5. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018, Penggugat pergi melayat salah satu keluarga Penggugat tanpa memberitahu Tergugat karena Tergugat sedang tidur, setelah itu Tergugat marah karena tidak diberitahu sehingga menyebabkan Tergugat menghina keluarga Penggugat dengan kata-kata kasar contoh "keluarga miskin" dan "orang tua bodoh" serta memukul Penggugat pada bagian wajah Penggugat,

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Sdw
Halaman 2 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat di Kota Bangun.

6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Xxxxxxx bin Xxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxxx binti Xxxxxxx**).
3. Menetapkan 4 (empat) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a. Xxxxxxx binti Xxxxxxx,
 - b. Xxxxxxx binti Xxxxxxx,
 - c. Xxxxxxx binti Xxxxxxx,
 - d. Xxxxxxx binti Xxxxxxx,dalam hadhanah Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi untuk menghadap ke persidangan pada hari yang telah ditetapkan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah serta tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar rukun

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Sdw
Halaman **3** dari **23** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya.

Bahwa perdamaian melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan, Penggugat menyatakan akan memperbaiki gugatannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxx saat ini diasuh dan dirawat oleh Tergugat.
2. Bahwa nama yang benar untuk anak kesua Penggugat dan Tergugat adalah Xxxxxxx.
3. Bahwa karena anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxx saat ini diasuh dan dirawat oleh Tergugat, maka Penggugat mencabut tuntutan agar anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxx ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat.

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim mengenai hak-hak akibat cerai dan nafkah anak-anak Penggugat, jika Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hasuh atas anak-anak tersebut, Penggugat menyatakan tidak menuntut apapun dari Tergugat, demikian juga jika Majelis menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak istri pasca perceraian, Penggugat tidak akan mengambilnya.

Bahwa untuk jawaban Tergugat, karena ketidakhadirannya, maka jawabannya tidak dapat didengar.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti Tertulis:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-206/Kua.16.02.02/PW.01/11/2019, tanggal 07 November 2019, dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.

b. Bukti Saksi

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Sdw
Halaman 4 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], umur 22 tahun, agama Katolik, , tempat tinggal di RT. [REDACTED], Kabupaten Kutai Barat, memiliki hubungan sebagai Saudara Sepupu Penggugat dan di bawah sumpahnya secara terpisah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri, menikah pada tahun 2002, di Kutai Kartanegara.
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang berada di Kampung xxxxxxx.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
 - Bahwa sejak awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh Penggugat menolak disuruh Tergugat untuk membantu acara pernikahan keluarga Tergugat yang saat itu Penggugat dalam keadaan hamil.
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2018, karena Tergugat tidak terima jika Penggugat pergi takziah ke tempat keluarga Penggugat.
 - Bahwa sejak saat itu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tinggal bersama orangtuanya di Kota Bangun dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama selayaknya suami istri.
 - Bahwa dalam pertengkaran Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik dan berucap kasar kepada Penggugat.
 - Bahwa Saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.
 - Bahwa anak kedua, ketiga dan keempat Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh dan dirawat Penggugat.
 - Bahwa Penggugat telah merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan baik dan penuh kasih sayang.
 - Bahwa Penggugat memiliki prilaku dan kepribadian yang baik serta

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Sdw
Halaman 5 dari 23 halaman



tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, adat, hukum dan asusila.

- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi sendiri.

2. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Kutai Barat, memiliki hubungan sebagai Tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya secara terpisah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri, menikah pada tahun 2002, di Kutai Kartanegara.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang berada di Kampung xxxxxxx.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa sejak awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh Penggugat menolak disuruh Tergugat untuk membantu acara pernikahan keluarga Tergugat yang saat itu Penggugat dalam keadaan hamil.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2018, karena Tergugat tidak terima jika Penggugat pergi takziah ke tempat keluarga Penggugat.
- Bahwa sejak saat itu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tinggal bersama orangtuanya di Kota Bangun dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama selayaknya suami istri.
- Bahwa dalam pertengkaran Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik dan berucap kasar kepada Penggugat.
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.
- Bahwa anak kedua, ketiga dan keempat Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Sdw
Halaman **6** dari **23** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini diasuh dan dirawat Penggugat.

- Bahwa Penggugat telah merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan baik dan penuh kasih sayang.
- Bahwa Penggugat memiliki prilaku dan kepribadian yang baik serta tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, adat, hukum dan asusila.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi sendiri.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi – saksi dan telah mencukupkan pembuktiannya.

Bahwa, Penggugat telah menghadapi anak Kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxx yang telah berusia 12 tahun ke persidangan. Atas pertanyaan Majelis Hakim, anak tersebut menyatakan bahwa jika Penggugat dan Tergugat bercerai, Xxxxxxx menginginkan tinggal dan diasuh serta dirawat oleh Penggugat. Xxxxxxx juga menyatakan bahwa pilihannya tersebut atas dasar keinginan sendiri, tanpa adanya unsur paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga kesimpulannya tidak dapat didengar.

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 09 Desember 2002, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Sdw
Halaman 7 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan secara *in persoon* sedangkan Tergugat tidak

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Sdw
Halaman **8** dari **23** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. ayat (1) Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perdamaian melalui proses mediasi, tidak dapat dilaksanakan, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Penggugat terkait perkara perceraian, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pandangan Islam tentang perkawinan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang sangat mulia, yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21, rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan April 2003 terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan, Penggugat menolak anjuran Tergugat untuk membantu acara pernikahan keluarga Tergugat, karena Penggugat sedang dalam keadaan hamil

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Sdw
Halaman **9** dari **23** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kelelahan, akibatnya Tergugat marah dan memukul Penggugat pada bagian punggung menggunakan tangan Tergugat. Puncaknya, terjadi pada bulan Agustus 2018, yang disebabkan oleh karena Penggugat pergi melayat ke tempat salah satu keluarga Penggugat tanpa memberitahu Tergugat karena Tergugat sedang tidur, setelah itu Tergugat marah karena tidak diberitahu sehingga menyebabkan Tergugat menghina keluarga Penggugat dengan kata-kata kasar contoh “keluarga miskin” dan “orang tua bodoh” serta memukul Penggugat pada bagian wajah Penggugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat di Kota Bangun. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup selayaknya suami istri.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, bukan berarti dengan serta merta gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang rentan terhadap permufakatan buruk (*arres*) dan ketentuan substansi pembuktiannya yakni mengenai adanya ikatan perkawinan dan alasan perceraian diatur oleh undang-undang, maka terhadap perkara *a quo* tetap harus dibuktikan walaupun dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg.) berupa bukti P. yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang berisi peristiwa penting tentang Pencatatan Pernikahan bagi penduduk yang

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Sdw
Halaman **10** dari **23** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan Duplikat akta nikah yang membuktikan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan, harus berdasarkan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perlu didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai perselisihan dan pertengkarnya dengan Tergugat yang telah terjadi secara terus menerus, Penggugat menghadirkan dua orang Saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, telah sesuai ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Saksi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Sdw
Halaman **11** dari **23** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi Penggugat yang disampaikan dipersidangan telah sesuai dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan ditambah dengan keterangan Penggugat serta didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri, menikah pada tanggal 09 Desember 2002, di Kutai Kartanegara.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang berada di Kampung Xxxxxxx.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa sejak awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh Penggugat menolak disuruh Tergugat untuk membantu acara pernikahan keluarga Tergugat yang saat itu Penggugat dalam keadaan hamil.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2018, karena Tergugat tidak terima jika Penggugat pergi takziah ke tempat keluarga Penggugat.
- Bahwa sejak saat itu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tinggal bersama orangtuanya di Kota Bangun dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama selayaknya suami istri.
- Bahwa dalam pertengkaran Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik dan berucap kasar kepada Penggugat.
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.
- Bahwa anak kedua, ketiga dan keempat Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh dan dirawat Penggugat.
- Bahwa Penggugat telah merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan baik dan penuh kasih sayang.
- Bahwa Penggugat memiliki prilaku dan kepribadian yang baik serta tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama,

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Sdw
Halaman **12** dari **23** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat, hukum dan asusila.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya secara sah dan meyakinkan tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat yang telah pecah, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan Penggugat yakni "*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, hal ini diperkuat dengan kenyataan Penggugat memiliki tekad yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat karena dalam persidangan Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata bagi Majelis, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan kembali, kondisi tersebut tidak lagi memenuhi kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Firman Allah SWT dalam Surat *Ar-Ruum* ayat 21:

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Sdw
Halaman **13** dari **23** halaman



ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و
جعل بينكم مودة ورحمة...

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih dan sayang..."

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan dapat menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga bisa menghilangkan kemaslahatan dan sekaligus juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam Kitab *Ashbah wa an-nazair* karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161 yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya : "Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadah*nya". atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah *mafsadah* yang lebih ringan mudaratnya bagi Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan yang menyebutkan bahwa sejak pertengahan bulan Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan bahkan tidak pernah lagi hidup bersama selayaknya suami istri, maka patutlah dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah**, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Sdw
Halaman **14** dari **23** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya masing-masing. Hal demikian juga sejalan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyebutkan "*bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*".

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga, dengan demikian majelis berpendapat bahwa doktrin George Ritzer dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos. berjudul Teori Struktural Fungsional dapat diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan filosofi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya dapat dibangun atas dasar keseimbangan, keseimbangan dapat terwujud jika ada kesadaran antara suami dan istri untuk mewujudkan tujuan tersebut. Namun jika salah satu pihak saja yang ingin mewujudkan tujuan tersebut, sementara pihak yang lain tidak ingin mewujudkannya, maka tujuan tersebut mustahil akan terwujud, sehingga jika sakinah, mawaddah dan rahmah tidak hadir dalam suatu rumah tangga, maka akan menjadi neraka dunia bagi salah satu ataupun keduanya, jika rumah tangga tersebut tetap dipaksakan untuk dipertahankan.

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Sdw
Halaman **15** dari **23** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kekerasan fisik dan penelantaran yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat harus dicegah dan dihindari sebagaimana Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu demi menghindari dampak yang lebih buruk, siklus dan mata rantai kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus diputus dengan cara memberi perlindungan hukum untuk Penggugat yang dalam hal ini sebagai korban yakni berupa pemutusan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menurut Majelis merupakan Solusi terbaik dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum. Dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat.

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa "*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*". Oleh karena itu gugatan cerai Penggugat yang dikumulasi dengan gugatan hak asuh anak telah memenuhi ketentuan tersebut, sehingga gugatan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Sdw
Halaman **16** dari **23** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta persidangan menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx dan Xxxxxxx. Saat ini, anak kedua, ketiga dan keempat Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan Penggugat. Selama ini, Penggugat mengasuh ketiga anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang. Penggugat juga memiliki prilaku yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, hukum, adat dan asusila. Terhadap fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Jo. Pasal 26 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 93, yang diambil alih oleh Majelis Hakim untuk pertimbangan, yaitu:

أَنَّ سَوولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ إِمْرَأَةٌ وَقَالَتْ :
يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بطنِي لَهُ وَعَاءٌ وَلثدي لَهُ
سقاءٌ وحجرِي لَهُ خِوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ طلقنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ
مَنِي . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ ص : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِ

تَنكِحِي

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Sdw
Halaman **17** dari **23** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Bahwasannya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita): "Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku", Maka sabda Rasulullah saw padanya : "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab l'anut Thalibin IV halaman 101-102, yang diambil alih oleh Majelis Hakim untuk pertimbangan, yaitu:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى
التميز أم تتزوج بآخر والمميّز أن افترق أبواه من
النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya: *Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai.*

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama: legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya. Dan *kedua: fisical custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya.

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Sdw
Halaman **18** dari **23** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan dalam huruf (b) dinyatakan bahwa pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Dan untuk memenuhi ketentuan tersebut, dalam persidangan, anak kedua Penggugat dan Tergugat yang telah berusia dua belas tahun yakni Xxxxxxx telah menerangkan bahwa dirinya lebih memilih untuk diasuh dan dirawat oleh Penggugat. Pilihannya tersebut atas dasar keinginan sendiri tanpa adanya unsur paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Menimbang, dalam perkara pemeliharaan anak, maka yang harus dikedepankan adalah untuk kepentingan perkembangan anak tersebut. Perkembangan dan pertumbuhan anak tidak terlepas dari kenyamanan anak tersebut dalam hal pola pengasuhan. Menurut Majelis Hakim, Usia dua belas tahun, telah cukup bagi anak untuk menentukan baik dan buruk serta kenyamanan dalam pola pengasuhan bagi dirinya. Sehingga keterlibatan anak usia 12 tahun dalam memilih siapa pengasuh dan perawat ideal baginya harus menjadi perhatian utama. Oleh karenanya dalam perkara a quo, anak kedua Penggugat dan Tergugat yang telah berusia dua belas tahun, memilih untuk tinggal, diasuh dan dirawat oleh Penggugat sebagai ibu akan menjadi pertimbangan mendasar bagi Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Ketiga dan Keempat Penggugat dan Tergugat masing-masing masih berusia sebelas dan enam tahun, oleh karena itu ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan kepada perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti jika selama dalam pengasuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan normal, tidak ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terbukti jika Penggugat, memiliki sifat pengasih dan penyayang dalam mengasuh Xxxxxxx, Xxxxxxx dan Xxxxxxx, berperilaku dan kepribadian yang baik, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama,

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Sdw
Halaman **19** dari **23** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susila dan hukum. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang mampu dan cakap untuk mengasuh dan merawat Xxxxxxx, Xxxxxxx dan Xxxxxxx.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi memelihara kemaslahatan anak dan menjaga mental serta psikologis anak serta demi kepastian hukum, maka permintaan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Xxxxxxx, Xxxxxxx dan Xxxxxxx beralasan, oleh karena patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan dan pengasuhan tersebut, Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhonah), sama sekali tidak boleh menghalangi atau mempersulit akses Tergugat (ayahnya) untuk menemui, mengajak jalan-jalan, atau menghubungi melalui telepon dan alat komunikasi lainnya, memberikan biaya hidup yang dapat menyenangkan anak serta bentuk kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mencurahkan kasih sayang ayah kepada anak-anaknya. Dan apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh oleh Penggugat sehingga dapat membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang sebagai sebuah bentuk penelantaran kepada anak, terhambat tumbuhkembang mental dan jasmaninya, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat menjadi alasan untuk mencabut kembali hak asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan butir keempat Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 yang menyebutkan bahwa "*amar penetapan hak asuh anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya*"..., maka di dalam diktum amar putusan perkara *a quo* akan dicantumkan ketentuan tersebut.

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Sdw
Halaman **20** dari **23** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut tuntutan nya mengenai agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxx. Penggugat mengajukan permohonan pencabutan tuntutan nya tersebut sebelum jawaban Tergugat, sehingga tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat, maka menurut Majelis Hakim, pencabutan tuntutan tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena itu pencabutan tuntutan Penggugat patut dikabulkan. Dan untuk seterusnya, oleh karena tuntutan tersebut telah dicabut, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, yang mewajibkan hakim secara *ex officio* untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman yang secara *ex officio* juga mewajibkan hakim untuk membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karenanya, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat hak-hak istri pasca perceraian dan hak-hak anak akibat perceraian. Atas penjelasan tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengambilnya, meskipun Majelis Hakim akan memberikan secara *ex officio*.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*.

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Sdw
Halaman **21** dari **23** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Xxxxxxx bin Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx binti Xxxxxxx).
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhanah/hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
 - a. Xxxxxxx, NIK 640776606060001, lahir pada tanggal 26 Juni 2006, di Kota Bangun,
 - b. Xxxxxxx, NIK 6407076807070001, lahir pada tanggal 28 Juli 2008, di Xxxxxxx, dan
 - c. Xxxxxxx, NIK 6407075108130001, lahir pada tanggal 11 Agustus 2013, di Xxxxxxx.
5. Menghukum Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan/atau bentuk kegiatan lain yang bertujuan untuk mencurahkan kasih sayang seorang ayah kepada anak-anak sebagaimana diktum butir 4 (empat) diktum amar putusan ini
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp1.366.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 M., bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 H, oleh kami Gunawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Hamdan Asyrofi, S.H.I. dan Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Suhaimi Rahman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Gunawan, S.H.I.

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Sdw
Halaman **22** dari **23** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Muhammad Hamdan Asyrofi, S.H.I.

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Suhaimi Rahman, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Administrasi / ATK	Rp	50.000,00
3.	Pemanggilan	Rp	750.000,00
4.	Biaya PNBPN Penyerahan Akta Panggilan	Rp	20.000,00
	Penggugat dan Tergugat		
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	1.366.000,00.

(satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu)

SESUAI DENGAN ASLINYA

Diberikan kepada dan atas permintaan

Sendawar,

Panitera Pengadilan Agama Sendawar,

Drs. H. Asyakir, M.H.

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Halaman **23** dari **23** halaman